

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak dengan segala karakternya sebagai bagian dari generasi muda dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari unsur-unsur pembentuk masyarakat, selain itu anak juga adalah bagian dari keberlangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Dengan segala kelebihan dan kekurangan anak yang merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat yang mana berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam interaksi sosial di lingkungan masyarakat ia tinggal dan berkembang lebih lanjut.

Anak dengan segala karakter yang unik tidak terlepas dari penyimpangan perilaku dari lingkungan sekitarnya dan dirinya, hal mana yang dapat merugikan dirinya dan dimungkinkan berdampak kepada lingkungan sosial masyarakat. Sehingga penyimpangan demikian dapat berakibat tuntutan hukum terhadap pribadi anak.

Berdasarkan hal tersebut, anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, lingkungan sekitar anak ataupun anak itu sendiri. Cukup beralasan bilamana perlindungan demikian diberikan oleh negara sebagai pemilik kewenangan untuk membentuk kaidah-kaidah perlindungan khusus

terhadap anak.

Perlindungan khusus terhadap anak tidak terlepas dari pemberian pendefinisian secara integral tentang apa yang dimaksud anak. Pemberian ciri-ciri utama tentang apa saja yang termasuk dan dianggap sebagai anak dalam pandangan masyarakat adalah sebagai tahap awal untuk perlindungan khusus terhadap anak yang kemudian dituangkan dalam suatu kaidah hukum di dalam peraturan perundang-undangan.

Pengertian anak dalam ranah hukum pidana dan hukum perdata pada sistem hukum nasional Indonesia memberikan batasan yang berbeda terutama dalam hal batasan umur anak/dewasa dan pernah/belum pernah kawin. Batasan umur dewasa dan pernah/belum pernah kawin dalam sistem hukum nasional Indonesia tidak memiliki keseragaman dalam menentukan kriteria anak/kedewasaan.

Hal-hal mengenai kedewasaan terdapat perbedaan, seperti dalam hal dewasa secara politik, dewasa secara hukum pidana dan perdata, juga dewasa secara seksuil.

Secara teori dan praktek hukum, penerapan ukuran atau batasan yang menjadi dasar penilaian atau kriteria tentang kaidah hukum perihal kedewasaan (anak) dalam sistem hukum nasional Indonesia adalah menerapkan: pertama, Batasan umur; kedua, dan atau pernah/belum pernah kawin.

Penggunaan batasan umur dalam menentukan kedewasaan dalam beberapa undang-undang tidak memberikan dampak permasalahan yang berarti bagi pergaulan masyarakat. Permasalahan dapat muncul bilamana batasan umur

tersebut disimpangi dengan perbuatan hukum berupa perkawinan di bawah umur (perkawinan usia dini, perkawinan usia muda), seperti anak yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun atau delapan belas tahun, tetapi telah melangsungkan perkawinan yang telah mendapat izin kedua orangtua. Perkawinan tersebut dilaksanakan karena berdasarkan hukum adat setempat (kebiasaan yang hidup) telah menganggap anak-anak tersebut telah memiliki kematangan jiwa untuk menikah, sehingga bukan batas usia tertentu yang dijadikan patokan untuk melangsungkan dibolehkannya perkawinan sebagaimana menurut hukum positif.

Fenomena perkawinan usia dini yang terjadi di masyarakat dapat dibuktikan dengan Data Riset Kesehatan Dasar 2010 yang menunjukkan angka pernikahan usia dini, 19 (sembilan belas tahun) ke bawah dengan angka empat puluh enam koma tujuh persen, dan perkawinan di kelompok umur 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 14 (empat belas) tahun dengan angka hampir lima persen.<sup>1</sup>

Sebagai aksioma, pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian, bahwa masyarakat diperintah melalui aturan. Tanpa ciri pemerintahan melalui peraturan mengakibatkan perilaku individu dan masyarakat akan berubah menjadi keadaan tanpa aturan dan masuk ke dalam berbagai kemungkinan radikal.<sup>2</sup>

Ketidakselarasan tentang batasan umur dewasa (anak) dengan pernah/belum pernah kawin dalam penentuan kriteria dewasa (anak) telah memberikan dampak kepada pembuat kebijakan undang-undang hukum pidana,

---

<sup>1</sup>“Tingginya Kematian Ibu Terkait Nikah Usia Dini”, *Kompas*, 6 Oktober 2015, h. 1.

<sup>2</sup>Fred Dallmayr, 2008, “hermeneutika dan Rule of Law”, dalam Gregory Leyh (ed.), *Hermeneutika Hukum: Sejarah, Teori dan Praktik*, cet. I, terjemahan M. Khozim, Nusa Media, Bandung, h. 15.

yakni tidak taat asas, sebagaimana pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 30 Juli 2014 oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ada mencantumkan “belum pernah kawin”, tetapi kemudian pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak lagi mencantumkan batasan pernah/belum pernah kawin untuk penentuan seseorang dianggap sebagai anak.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kematangan seseorang untuk melangsungkan perkawinan dalam membina rumah tangga bukan lagi dianggap sebagai ukuran dewasa. Ukuran kedewasaan dengan batasan umur adalah sekedar memberikan kepastian hukum dalam menentukan dewasa bagi anak-anak, tetapi batasan dewasa dengan umur sesungguhnya relatif bilamana dikaitkan dengan tempat dan masa tertentu pada lingkungan sosial masyarakat hukum Indonesia.

Rasa ketidakadilan dalam masyarakat yang menganggap batasan pernah/belum pernah kawin adalah sebagai tolak ukur kedewasaan akan tercedera. Hal demikian akan menjadi situasi yang bertentangan dengan yang diharapkan terjadi (ironi), bilamana seorang anak yang telah melangsungkan perkawinan dan melakukan tindak pidana, kemudian dihadapkan ke persidangan sebagai anak. Sesuatu yang ganjil bilamana seseorang sudah mempunyai anak dalam perkawinannya kemudian melakukan tindak pidana dan masih dianggap sebagai

anak, bukan sebagai orang dewasa, dalam sistem peradilan pidana anak.

Sejalan dengan itu, bilamana anak yang menjadi saksi atau kroban dalam suatu tindak pidana dalam hukum acara pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur tentang batasan umur 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin, tetapi sebaliknya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak memakai batasan demikian.

Di sisi lain, hukum Islam mengenal istilah *baligh* yakni seseorang yang telah mencapai kedewasaan. Dalam hal ini Masrum memperkenalkan prinsip baligh menurut hukum Islam adalah bagi laki-laki telah mengeluarkan sperma dan bagi perempuan telah menstruasi, serta Masrum memperkenalkan bahwa dalam hukum Islam tidak hanya terpaut kepada umur, tetapi sudah melihat kepada aspek biologis. Selain itu terlihat bahwa Masrum (berprofesi sebagai Hakim Tinggi PTA Banten) berlatar belakang profesi hakim memiliki pemikiran kriteria kedewasaan (anak) adalah adanya batasan umur, yaitu delapan belas tahun, sedangkan batasan umur 21 (dua puluh satu) tahun adalah sebagai syarat kawin dan hanya sebagai ukuran kematangan seseorang untuk berumah tangga, bukan sebagai orang dewasa.

Di sisi lain, fenomena perkawinan usia dini sebagai bagian dari kehidupan masyarakat adat Indonesia berdampak kepada anggapan masyarakat bahwa anak yang telah melangsungkan perkawinan telah memiliki kecakapan bertindak baik itu dihadapan hukum maupun dalam pergaulan hidup masyarakat adat, tetapi hal demikian ditutup dan dibatasi oleh Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sebagaimana pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak-anak yang berkonflik dengan hukum hanya berdasarkan batasan umur, yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan tidak lagi mengakomodasi batasan “dan belum pernah kawin”, seperti halnya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Sepatutnya penyerapan nilai-nilai batasan pernah/belum pernah kawin sebagai penilaian kriteria kedewasaan (anak), hendaknya dimasukkan ke dalam sistem peradilan pidana anak untuk memenuhi rasa keadilan dan penghargaan kepada hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dari uraian di atas, para *stakeholder* (pemangku kepentingan) perlu merekonstruksi kaidah hukum kedewasaan dalam sistem peradilan pidana anak khususnya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, penulis hendak mengkaji mengenai permasalahan yang menjadi latar belakang di atas dan menyusunnya dalam penulisan tesis yang berjudul: “Rekonstruksi Kaidah Hukum Kedewasaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”.

## **B. Rumusan Masalah**

Tidak selaras dan konsisten suatu pendefinisian pada batasan kedewasaan dalam beberapa undang-undang yang terkait dengan perlindungan kepada anak memberikan dampak kepada penegakan hukum pidana. Dengan demikian timbul

pertanyaan hukum terkait hal tersebut, yakni:

1. Bagaimana penerapan kaidah hukum kedewasaan di Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pengadilan Negeri Pematang?
2. Bagaimana kelemahan kaidah hukum kedewasaan di sistem hukum nasional Indonesia dalam hal memberikan perlindungan kepada anak?
3. Bagaimana rekonstruksi kaidah hukum kedewasaan dalam Undang-undang yang terkait dengan Sistem Peradilan Pidana Anak untuk yang akan datang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian hukum dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum non-doktrinal (*applied research*), yaitu *to asses social impact* (untuk mengidentifikasi kemungkinan dampak sosial kebudayaan dari perubahan kebijakan tindakan pada struktur sosial, proses sosial). Secara urutan, tujuan penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan kaidah hukum kedewasaan di Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pengadilan Negeri Pematang.
2. Untuk mengidentifikasi kelemahan kaidah hukum kedewasaan di sistem hukum nasional Indonesia dalam hal memberikan perlindungan kepada anak.

3. Untuk mengkaji dan menganalisis rekonstruksi kaidah hukum kedewasaan dalam undang-undang yang terkait dengan Sistem Peradilan Pidana Anak untuk yang akan datang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (teoritis) ataupun kepentingan praktis dalam rekonstruksi kaidah hukum kedewasaan di sistem peradilan pidana anak.

Manfaat penelitian dapat berupa:

1. Manfaat Teoritis

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah berupa pemikiran-pemikiran yang baru dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada hukum pidana Indonesia, khususnya yang terkait dengan rekonstruksi kaidah hukum kedewasaan dalam sistem peradilan pidana anak.
- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai masalah-masalah batasan kedewasaan dalam sistem hukum nasional Indonesia.
- Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi oleh masyarakat akademisi dan pemerintah yang berminat pada pengkajian rekonstruksi kaidah hukum kedewasaan yang terkait dengan sistem peradilan pidana anak.

2. Manfaat Praktis

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk pembaharuan peraturan perundang-undangan yaitu rekonstruksi kaidah hukum kedewasaan dalam penegakan hukum untuk memberikan perlindungan kepada anak pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia.
- Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi kalangan praktisi hukum, serta dapat memberikan kontribusi dan solusi bagi para penentu kebijakan dalam upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak Indonesia.
- Sebagai bahan informasi bagi masyarakat umum agar masyarakat dapat memahami batasan-batasan kedewasaan sebagaimana dalam sistem hukum nasional dan khususnya pada sistem peradilan pidana anak Indonesia.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dalam suatu penelitian tesis ini digunakan sebagai acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan penelitian, yang terdiri dari beberapa teori dari para sarjana hukum, seperti Soerjono Soekanto yang mengartikan kaidah sebagai skema penafsiran, yaitu:

Arti hukum perbuatan tersebut berasal dari suatu kaidah yang isinya mengacau pada suatu perbuatan. Suatu norma memberikan arti hukum pada suatu perbuatan, sehingga dapat ditafsirkan sesuai dengan kaidah itu. Kaidah berfungsi sebagai skema penafsiran. Dengan lain perkataan, suatu penilaian apakah perbuatan manusia yang dilakukan pada saat dan di tempat tertentu bersifat legal atau tidak legal, merupakan hasil penafsiran

khusus yang berbeda dengan penafsiran normatif... Kaidah yang memberikan sifat legal atau tidak legal pada suatu perbuatan, juga merupakan hasil kreasi perbuatan, yang mendapat ciri hukumnya dari kaidah lain. Kualifikasi yang diberikan pada perbuatan, merupakan hasil proses pemikiran,...

.....  
Kaidah-kaidah itu memberikan pengarahannya terhadap perbuatan manusia dalam bentuk perintah untuk berperilaku tertentu, atau berupa suatu kebolehan untuk berperilaku, dan juga apabila diberikan suatu kewenangan tertentu. Wewenang berarti memberikan kekuasaan kepada pihak tertentu, untuk membentuk kaidah-kaidah sendiri. Dalam artian ini, maka perbuatan-perbuatan yang berarti suatu kaidah merupakan perbuatan-perbuatan kehendak.

.....  
Kaidah merupakan arti suatu perbuatan dengan mana suatu perilaku tertentu diperintahkan, diizinkan, atau dibenarkan. Kaidah sebagai arti perbuatan tertentu yang diarahkan pada perilaku pihak lain, harus dibedakan secara hati-hati dengan perbuatan kehendak yang menunjuk pada arti kaidah itu sendiri, suatu kaidah merupakan keharusan, sedangkan perbuatan kehendak merupakan suatu kenyataan.

.....  
Perbuatan yang artinya adalah suatu kaidah, dapat diwujudkan dengan pelbagai cara. Misalnya, suatu gerakan atau isyarat: polisi lalu lintas menghentikan pejalan kaki dengan gerakan tangan; atau dengan suatu lambang: lampu merah merupakan perintah bagi pengemudi untuk menghentikan kendaraannya, atau lampu hijau, agar perjalanan diteruskan;...

.....  
Oleh karena adat istiadat terjadi karena perbuatan manusia, maka kaidah yang diciptakan adat istiadat juga ditimbulkan perbuatan manusia, sehingga juga merupakan kaidah-kaidah positif. Adat istiadat dapat menciptakan kaidah-kaidah moral atau hukum. Kaidah hukum diciptakan oleh adat istiadat, apabila konstitusi kelompok sosial bersangkutan melembagakan adat istiadat sebagai fakta pencipta kaidah.

Akhirnya perlu dicatat bahwa suatu kaidah tidak harus hanya berarti sebagai suatu perbuatan kehendak yang sesungguhnya; Kaidah mungkin juga berisikan suatu perbuatan berpikir. Hal ini terjadi kalau kaidah itu hanya diasumsikan dalam pikiran. Dalam hal ini kaidah itu bukan merupakan kaidah positif.<sup>3</sup>

Pengertian demikian dapat dikatakan bahwa kaidah adalah arti suatu perbuatan dengan mana suatu perilaku tertentu diperintahkan, diizinkan, atau

---

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, 1985, *Teori yang Murni tentang Hukum*, Alumni, Bandung, h. 6-13.

dibenarkan, sedangkan suatu norma memberikan arti hukum pada suatu perbuatan sehingga dapat ditafsirkan sesuai dengan kaidah itu.

Soerjono Soekanto mengatakan sahnya suatu kaidah hukum tergantung pada proses pembentukan hukum secara dinamis, serta sahnya tertib hukum tergantung pada efektivitas yuridis aturan hukum.<sup>4</sup>

Pada sistem hukum tersebut terkandung suatu kaidah, dan kaidah itu memberikan pengarahannya terhadap perbuatan manusia dalam bentuk perintah untuk berperilaku tertentu, atau berupa suatu kebolehan untuk berperilaku, dan juga apabila diberikan suatu kewenangan tertentu. Wewenang itu sendiri mengandung maksud memberikan kekuasaan kepada pihak tertentu, untuk membentuk kaidah-kaidah sendiri.<sup>5</sup>

Adapun dari sisi bahasa, R. Subekti dan Tjitrosoedibio memberikan pengertian kaidah berasal dari bahasa Arab yang berarti suatu aturan, norma, petunjuk, atau perintah tentang tingkah laku orang.<sup>6</sup>

Sedangkan B.N. Marbun memberikan arti tentang kaidah yang dapat juga berarti rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti atau petunjuk.<sup>7</sup>

Hukum mengikuti perkembangan masyarakat, dan dapat dikatakan perkembangan hukum, terutama sistem peradilan pidana anak sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah tidak terlepas dari faktor-faktor politik hukum

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 151.

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 7.

<sup>6</sup>R. Subekti, dan Tjitrosoedibio, 1996, *Kamus Hukum*, Cet. 12, PT Pradnya Paramita, Jakarta, h. 65.

<sup>7</sup>B.N. Marbun, 2006, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 123.

dalam kerangka hukum nasional.

Adapun tentang politik hukum, Radisman menulis bahwa politik hukum bertujuan atau mempunyai objek tentang bagaimana sebaiknya hukum yang akan datang bagi masyarakat serta bagaimana menyelenggarakan peraturan hukum yang tepat. Sehingga baik atau buruknya hukum yang akan datang tergantung apa yang dibutuhkan, yang mana untuk menemukan hukum yang akan datang bagi masyarakat harus dicari bahannya dari masa lampau. Dan hukum sekarang ini adalah perkembangan dari hukum yang lampau dan hukum sekarang ini juga merupakan dasar bagi hukum yang akan datang. Dengan demikian, jika pembicaraan tentang sistem hukum dan hukum yang berlaku, maka bijaksana jika masyarakat melihat kebelakang, yaitu kepada Sejarah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>8</sup>

Sebaliknya, Soerjono Soekanto mengartikan hal yang merubah peristiwa itu menjadi legal atau tidak legal bukanlah ditentukan oleh eksistensi fisiknya berdasarkan hukum kausalitas, tetapi ditentukan oleh arti objektifnya sebagai hasil penafsiran. Arti hukum perbuatan tersebut berasal dari suatu kaidah yang isinya mengacu pada suatu perbuatan. Juga suatu norma memberikan arti hukum pada suatu perbuatan yang ditafsirkan sesuai dengan norma (kaidah) itu sendiri. Dapat disebut juga, penilaian tentang apakah perbuatan manusia yang dilakukan pada saat dan di tempat tertentu bersifat legal atau tidak legal adalah hasil penafsiran khusus yang berbeda dengan penafsiran normatif.<sup>9</sup>

Sejalan demikian, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa masyarakat

---

<sup>8</sup> Radisman F. S. Sumbayak, 1985, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pemanjapan Penegakan Hukum*, cet. I, Ind-Hill, Co'85, Jakarta, h. 5.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *op. cit.*, h. 6.

hukum adat tidak bisa terlepas dari hukum adat itu sendiri, yang mana hukum adat dapatlah didefinisikan sebagai hukum yang tidak sengaja dibuat, hukum yang memperlihatkan aspek-aspek kerohanian yang kuat, dan hukum yang berhubungan erat dengan dasar-dasar dan susunan masyarakat setempat.<sup>10</sup>

Sebaliknya juga dikenal adanya masyarakat tradisional, yaitu masyarakat dengan landasan solidaritas yang menekankan pada unsur keterikatan individu pada kelompoknya.<sup>11</sup>

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum adat sebagai hukum yang hidup tetap akan ada sebagai kelengkapan dari hukum nasional, dan penyebutan hukum adat untuk hukum yang tidak tertulis tidak mengurangi peranannya dalam memberikan penyaluran dari kebiasaan-kebiasaan, kepentingan-kepentingan yang tidak terucapkan dalam hukum tertulis.<sup>12</sup>

Selaras dengan pengertian di atas, MM. Djojodiguna memberikan arti hukum hidup (*living law*) atau hukum yang dinamik adalah hukum yang dapat mengikuti perkembangan masyarakat serta menyelesaikan segala keanekaragaman persoalan akan hak dan kewajiban dalam kasus yang sama jenisnya.<sup>13</sup> Selain itu hukum adat disebut pula sebagai hukum hidup.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, 1976, *Pengertian Hukum Adat, Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat (living law) dan Hukum Nasional*, Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, Diselenggarakan Dalam Rangka Kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, pada tanggal 15 sampai dengan 17 Januari 1975 di Yogyakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Yogyakarta, h. 16.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 16-17.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 25.

<sup>13</sup> MM. Djojodiguno, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, Diselenggarakan Dalam Rangka Kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, pada tanggal 15 sampai dengan 17 Januari 1975 di Yogyakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Yogyakarta, h. 48.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 53.

Boedi Harsono mengartikan hukum adat adalah bagian hukum positif Indonesia, yang merupakan hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis (*unstatutory law*), sehingga sebagai hukum yang hidup maka hukum adat dalam pertumbuhan dan perkembangannya disamping atau sebagai pengganti unsur yang bersifat nasional yang asli, memasukkan juga unsur asing untuk memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dalam hubungan bangsa Indonesia dengan dunia luar (modern), serta mempunyai sifat kemasyarakatan yang berasaskan keseimbangan dan diliputi oleh suasana keagamaan.<sup>15</sup>

Dalam hal Penegakan hukum dalam masyarakat yang selalu berkembang tidak terlepas dari kesadaran, kepatuhan, fungsi dan tujuan hukum itu sendiri. Sehingga Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hukum sebagai sarana pengatur kehidupan masyarakat dapat berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial dan sarana pembaharu. Oleh karena tujuan hukum adalah untuk menciptakan keserasian antara ketertiban dengan ketentraman dalam pergaulan hidup, akan tercapainya tujuan demikian apabila ada kecenderungan yang kuat dan kenyataan bahwa hukum tersebut dipatuhi oleh bagian terbesar warga masyarakat dan pimpinannya. Tinggi rendahnya derajat kepatuhan terhadap hukum positif tertulis ditentukan oleh faktor kesadaran hukum masyarakat yang berpokok pangkal kepada nilai-nilai agama, nilai-nilai kesusilaan, dan nilai-nilai kesopanan. Juga didasarkan pada faktor-faktor pengetahuan tentang peraturan, pengetahuan tentang isi peraturan, sikap terhadap

---

<sup>15</sup> Boedi Harsono, *Hukum Adat Dalam Perundang-Undangan*, Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, Diselenggarakan Dalam Rangka Kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, pada tanggal 15 sampai dengan 17 Januari 1975 di Yogyakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Yogyakarta, h. 55.

peraturan, dan perikelakuan yang sesuai dengan peraturan.<sup>16</sup>

Selaras dengan pengertian di atas, Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani yang mengetengahkan tentang Teori Efektivitas Hukum menulis diantaranya:

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatannya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur penegak hukum dapat melaksanakan secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Semua orang dipandang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Namun, dalam realitasnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, sehingga aturan itu tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undang undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang itu, dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi undang-undangnya jelas dan tidak perlu adanya penafsiran, aparatnya menegakkan hukum secara konsisten dan masyarakat yang terkena aturan tersebut sangat mendukungnya. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang hal itu yaitu teori efektivitas hukum.

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, Bahasa Belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theori*, bahasa Jermannya, yaitu *wirksamkeit der rechtlichem theori*.<sup>17</sup>

.....  
Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektivitas hukum. Efektivitas hukum adalah: ‘Apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.’

Konsep efektivitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya, yaitu orang-orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyinya norma hukum. Bagi orang-orang yang dikenai sanksi hukum, maka sanksi hukum benar-benar dilaksanakan atau tidak.<sup>18</sup>

.....

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Suatu Analisa Sosiologi Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, h. 271-274.

<sup>17</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cet. 1, Rajawali Pers, Jakarta, h. 301.

<sup>18</sup>Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, h. 39, dikutip kembali dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cet. 1, Rajawali Pers, Jakarta, h. 302.

Anthony Allot mengemukakan tentang efektivitas hukum. Ia mengemukakan bahwa: ‘Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya.’<sup>19</sup>

Dari beberapa teori tersebut, Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani kembali menyimpulkan bahwa Teori Efektivitas Hukum adalah “Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.” Sehingga ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum, yakni meliputi:

1. keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;
2. kegagalan di dalam pelaksanaannya; dan
3. faktor-faktor yang memengaruhinya.<sup>20</sup>

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keberhasilan di dalam pelaksanaan hukum adalah hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakatnya maupun penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil di dalam implementasinya. Sedangkan yang dimaksud dengan kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah ketentuan –ketentuan

---

<sup>19</sup>Felix Thadeus Liwupung, “Eksistensi dan Efektivitas Fungsi Dua’a Mo’ang (Lembaga Peradilan Adat) dalam Penyelesaian Sengketa Adat Bersama Hakim Perdamaian Desa di Sikkang Flores NTT”, tanpa tahun h. 80, dikutip kembali dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cet. 1, Rajawali Pers, Jakarta, h. 301-302.

<sup>20</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cet. 1, Rajawali Pers, Jakarta, h. 303.

hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil di dalam implementasinya.<sup>21</sup>

Sedangkan, Lawrence M. Friedson mengemukakan adanya tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu: struktur, substansi, dan budaya hukum.<sup>22</sup>

Adapun struktur hukum terdiri dari: 1. Unsur-unsur jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (yaitu jenis kasus yang diperiksa dan bagaimana serta mengapa); 2. Cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya; dan 3. Bagaimana badan legislatif ditata, berapa banyak orang yang duduk di Komisi Dagang Federal, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, prosedur yang harus diikuti. Selanjutnya pengertian substansi meliputi: 1. Aturan norma, dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum; 2. Produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Sedangkan budaya hukum adalah sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.<sup>23</sup>

Selain itu, Esmi Warassih Pujirahayu mengemukakan bahwa:

Budaya hukum seorang hakim (*internal legal culture*) akan berbeda dengan budaya hukum masyarakat (*external legal culture*). Bahkan perbedaan pendidikan, jenis kelamin, suku, kebangsaan, pendapatan, dan lain-lain dapat merupakan faktor yang memengaruhi budaya hukum seseorang. Budaya hukum merupakan kunci untuk memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam sistem hukum yang lain. Selanjutnya

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 303-304.

<sup>22</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cet. 1, Rajawali Pers, Jakarta, h. 304.

<sup>23</sup>*Ibid.*, h. 305-306.

dikemukakan bahwa, ‘penerapan suatu sistem hukum yang tidak berasal atau ditumbuhkan dari kandungan masyarakat merupakan masalah, khususnya di negara-negara yang sedang berubah karena terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang menjadi pendukung sistem hukum dari negara lain dengan nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu sendiri’.<sup>24</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dapat dikatakan penelitian ini adalah mengungkapkan gejala/realitas ketidakkonsistenan kaidah hukum kedewasaan yang ada di masyarakat dan peraturan perundang-undang untuk direkonstruksi guna memperoleh kebenaran. Sehingga penelitian ini adalah jenis penelitian *socio-legal research*.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat *eksplanatif* (menerangkan). Penelitian eksplanatif bertujuan menguji hipotesis-hipotesis tentang ada tidaknya hubungan sebab akibat berbagai variabel yang diteliti.<sup>25</sup> Penelitian ini akan mengkaji adanya peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sosial masyarakat tentang perkawinan usia dini yang berdampak kepada kriteria kedewasaan, sedangkan dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak menganut batasan kedewasaan (anak) adalah batasan umur

---

<sup>24</sup>Esmi Warassih Pujirahayu, “Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)”, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 14 April 2001), h. 11, dikutip kembali dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cet. 1, Rajawali Pers, Jakarta, h. 306.

<sup>25</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ed. 1, cet. 7, Rajawali Pres, Jakarta, h. 26-27.

belaka.

Walaupun undang-undang sebelumnya yang terkait (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 30 Juli 2012)) adalah batasan umur dan belum pernah kawin. Dengan berlakunya undang-undang baru tersebut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dapat berdampak pada terganggunya rasa keadilan masyarakat yang nantinya berakibat kepada perubahan perilaku masyarakat.

Oleh sebab itu, penelitian ini adalah berbentuk penelitian *perspektif*. Penelitian perspektif adalah dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.<sup>26</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Oleh karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yang sosiologis, yakni penelitian tentang berlakunya hukum yang meliputi penelitian efektivitas hukum (kaidah hukum kedewasaan) dikaitkan dengan perilaku hukum masyarakat yaitu adanya perkawinan usia dini dan penelitian tentang dampak hukum (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya mengenal kriteria kedewasaan dari batasan umur). Sehingga metode pendekatan penelitian memakai pendekatan kasus (*case approach*).

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, h. 28.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Jenis dan sumber data penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, sedangkan data sekunder mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian.<sup>27</sup>

##### a. Data Primer

Data primer pada penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu para hakim di Pengadilan Negeri Pemasang, Provinsi Jawa Tengah.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Di dalam penelitian hukum ini, data sekunder yang digunakan adalah meliputi:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan, seperti:
  - a) *Burgelijk Wetboek voor Indonesia* (BW), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
  - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, h. 30.

- tentang Hukum Acara Pidana.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  - f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
  - h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
  - i) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
  - j) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
  - k) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah.

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti berbagai bahan kepustakaan, yaitu hasil penelitian dan hasil karya ilmiah dari kalangan praktisi hukum.
3. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau pun penjelasannya terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian *socio-legal research* dalam paradigma *konstruktivisme*, maka digunakan studi dokumen, wawancara, dan observasi. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, yakni kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden (terdiri dari hakim yang pernah menyidangkan perkara anak) di lokasi penelitian yakni di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar.

Adapun informasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah pengetahuan, pengalaman, tindakan dan pendapat dari para hakim di Pengadilan Negeri Pematang Siantar terhadap peristiwa hukum berupa persidangan anak yang hanya memakai batasan umur belaka.

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara dengan bentuk tak

berstruktur, yaitu pewawancara (peneliti) tidak menyediakan alternatif jawaban kepada responden (hakim di Pengadilan Negeri Pemalang) tetapi responden akan diberikan kebebasan untuk menjawab pertanyaan sesuai pengalamannya.

#### 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah sebagai kegiatan untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah dikumpulkan. Sehingga metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan tesis ini disusun dalam empat bab dan diuraikan dalam beberapa sub-bab secara sistematis. Antara bab satu dengan bab yang lainnya terkait secara sistematis. Adapun gambaran lebih jelasnya mengenai penelitian ini dijelaskan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Kajian Pustaka. Bab ini merupakan uraian yang sistematis dan merupakan landasan teori yang diperlukan untuk pembahasan dalam pemecahan masalah sesuai dengan topik yang diteliti. Tinjauan kajian pustaka tersebut akan digunakan dalam menguraikan permasalahan dalam penelitian ini.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini adalah uraian yang berisi analisis- analisis yang dilakukan untuk membahas pemecahan permasalahan-

permasalahan dengan tujuan untuk mendapatkan kesimpulan. Bab ini memuat uraian tentang “Rekonstruksi Kaidah Hukum Kedewasaan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak” dan bab ini terdiri dari 3 sub-bab, yaitu:

- a. Penerapan Kaidah Hukum Kedewasaan di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pengadilan Negeri Pematang;
- b. Kelemahan Kaidah Hukum Kedewasaan di Sistem Hukum Nasional Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak; dan
- c. Rekonstruksi Kaidah Hukum Kedewasaan Dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang Akan Datang.

BAB IV Penutup. Bab ini berisi simpulan dari bab-bab terdahulu dan saran yang dipandang perlu oleh penulis.